

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi yang semakin melesat di berbagai negara umumnya, khususnya di negara kita Indonesia tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang memiliki peran di bidang perekonomian seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Lembaga Keuangan Syariah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu upaya sadar dan terarah dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berkembangnya ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari banyaknya permasalahan, salah satunya permasalahan nyata yang dihadapi oleh bangsa kita sendiri adalah disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Yahya et.al,¹ 2010).

Kemiskinan di negara Indonesia saat ini semakin meningkat setiap tahunnya, dari hasil data Badan Pusat Statistik untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk menunjukkan peningkatan setiap lima tahun sekali, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 271.066.000 jiwa.² Hal tersebut menjadikan negara kita sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di seluruh dunia. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia hal itu mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya demi kesejahteraan rakyatnya. Dengan terus meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia maka akan menimbulkan resiko yang sangat besar ketika dibiarkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemiskinan ini erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan maka akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya kemiskinan tersebut (Yahya et.al, 2010).³

Kemiskinan bisa dihindarkan dengan berbagai cara, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi jumlah kemiskinan di Indonesia,

¹Yahya et.al, 2010

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>

³Yahya et.al 2010

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kemiskinan, hal tersebut bisa dicapai melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dilakukan salahsatunya dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu.⁴ berdasarkan hasil survei bahwa tingkat kemiskinan berada pada sektor usaha kecil atau usaha mikro, dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana kepada para usaha mikro berharap dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah tingkat kemiskinan. Selain upaya tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu upaya pemerintah mengatasi tingkat kemiskinan seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Selain itu ada beberapa lembaga keuangan syari'ah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada orang-orang yang ber-Hak menerima pendistribusian tersebut seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) dsb. Dengan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi penyaluran dana dari masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut sangat membantu negara indonesia mengatasi permasalahan jumlah kemiskinan yang terus meningkat tiap tahunnya. Indonesia termasuk negara dengan populasi muslim terbesar didunia dengan perkiraan 87,2% hal tersebut menjadikan besarnya penyaluran dana zakat yang akan diperoleh. Berbicara mengenai zakat dan ekonomi tentu akan sangat erat hubungannya. Zakat merupakan ranah publik yang ada dalam ekonomi islam, dengan kata lain zakat bersifat wajib merupakan dana umat yang harus dipertanggung jawabkan secara sosial dan pertanggung jawabkan kepada allah SWT.⁵

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengatasi kemiskinan dan memberikan

⁴ http://eprints.undip.ac.id/32443/1/Skripsi_03.pdf

⁵ <https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57850bcbe5235291403712/ekonomi-dan-zakat>

kesejahteraan bagi para mustahik (Qadir,2011).⁶Dalam islam zakat merupakan suatu konsep ajaran yang berlandaskan pada al-qur'an dan as-sunnah, bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah amanah dari allah (Abdalati,1983) dapat dilihat dari da'lil-da'lil yang tertera dalam Al-qur'an atau As-sunnah, seperti dalam QS At-taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “.. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rosulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana”

Selain itu disebutkan juga dalam Hadits dari Abdullah Bin Musa ia berkata, Khanzalah Bin Abi sofyon menceritakan kepada kami dari ikrimah bin khalid dari ibnu Umar R.A ia berkata, Bahwasannya Rosulullah SAW Bersabda :

“Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakan shalat, Membayar Zakat, Menjalankan Puasa Ramdhan dan melaksanakan Ibadah Haji bagi yang berkemampuan”

Seperti yang sudah disebutkan dalam As-sunnah bahwa zakat merupakan rukun islam yang ketiga, zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial diantara untuk menghentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Para ahli ekonomi muslim memberikan argumen bahwasannya sistem ekonomi islam dibangun atas dua elemen penting yaitu menghilangkan sistem riba dan ter-Aktualisasikannya potensi zakat. (Hafidhuddin, 2007).

Dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'ah islam. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan juga pendistribusian

⁶Qadir,2011

zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 27 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁷

Pada setiap lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah tentu adanya kriteria dari para mustahik yang lebih diutamakan, mustahik yang diutamakan dalam penerimaan dana zakat adalah fakir dan miskin daripada mustahik yang lainnya. Prioritas utama dari Baznas Kab Garut adalah golongan fakir dan miskin yang dapat dibantu dari program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dengan diprioritaskannya para kaum fakir dan miskin itu menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut John M serta Echols dan Hassan Shadily dalam dasarnya mengatakan bahwa distribusi atau pendistribusian dapat diberi makna membagikan, menyalurkan, menyebarkan atau mendistribusikan. Sudah jelas apa yang dikemukakan oleh Hassan Shadily bahwa distribusi merupakan proses penyaluran barang/jasa kepada pihak-pihak terkait. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengelola dana tersebut ada dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Perbedaan mendasar antara dana zakat produktif dan konsumtif umumnya zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk santunan untuk fakir, miskin, beasiswa pendidikan atau pelayanan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif biasanya diberikan dalam bentuk modal untuk usaha para mustahik. Menurut Adiwirman, dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam* menjelaskan bahwa zakat merupakan sistem ekonomi Islam yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan jika dikelola dengan benar. Oleh karena itu zakat perlu difokuskan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat, jika pengelolaan zakat pada suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat sudah baik maka zakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Menurut survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research And Advocacy Centre* pada tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat kepada para muzakki adalah terjadinya penurunan

⁷Irma Yuliani, Skripsi, Pengaruh ZIS Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat, 2017

tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat baik Baznas Atau Laznas.⁸ jadi semakin baik dan profesional kinerja organisasi pengelola zakat maka akan semakin meingkat juga kepercayaan para muzaki terhadap OPZ tersebut.

Tabel 1.1

Data Penerimaan dan Penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah

BAZNAS Kabupaten Garut

Tahun 2017-2019


NO	TAHUN	PERIODE	PENERIMAAN	PENYALURAN
1	2017	Triwulan 1	397.656.723	48.455.000
		Triwulan 2	787.030.127	224.992.142
		Triwulan 3	794.787.645	599.965.890
		Triwulan 4	778.924.102	504.052.021
2	2018	Triwulan 1	892.193.867	101.754.000
		Triwulan 2	1.265.220.964	826.486.805
		Triwulan 3	1.233.295.850	605.192.166
		Triwulan 4	1.293.325.389	1.335.246.380
3	2019	Triwulan 1	909.436.577	105.439.000
		Triwulan 2	1.104.410.512	736.735.790
		Triwulan 3	1.995.124.913	1.781.075.432
		Triwulan 4	2.405.246.105	2.278.983.916

Grafik Penerimaan dan Penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah

BAZNAS Kabupaten Garut

Tahun 2017-2019

⁸Jurnal Mustasid, Taufiqur Rahman, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2015.



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq shadaqah di baznas kabupaten garut mengalami distorsi, distorsi merupakan penyimpangan atau kekacauan baik itu suatu hal kecil atau besar yang mengakibatkan mengganggu proses tercapainya sesuatu tujuan. Terlihat pada tahun 2017 triwulan 4 data penerimaan mengalami penurunan dari 794.787.645 menjadi 778.924.102, dengan adanya penurunan pada penerimaan di triwulan 4 itu mengakibatkan ada penurunan penyaluran kepada para mustahik. Selanjutnya pada tahun 2018 triwulan 3 mengalami penurunan dari triwulan 2 yang mengakibatkan adanya penurunan penyaluran pada triwulan 3 tetapi pada penyaluran triwulan 4 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.335.246.380. dan pada tahun 2019 triwulan 1 mengalami penurunan penerimaan dari triwulan 4 tahun 2018, pada triwulan 4 tahun 2018 penerimaan dana ZIS itu sebesar 1.293.325.389 dan pada triwulan 1 tahun 2019 yaitu sebesar 909.436.577.

Berdasarkan data penerimaan dan pendistribusian dana zakat tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh pengurus Baznas Kabupaten garut bisa dilihat bahwa fenomena dalam tabel diatas yaitu mengalami distorsi pada penerimaan dan penyaluran dana zakat yang ada di Baznas Kabupaten Garut. Adanya ketimpangan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang terjadi di Baznas kabupaten garut apakah berpengaruh besar atau tidak terhadap dana yang akan diterima para mustahik atau berpengaruh terhadap program-

program pendistribusian dana zakat kabupaten garut. Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“PENGARUH PENERIMAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQOH TERHADAP PENYALURAN DANA YANG DITERIMA OLEH PARA MUSTAHIK“**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, sehingga penulis dalam hal ini hanya memfokuskan penelitian hanya pada pengaruh penerimaan dana zakat infaq shadaqoh terhadap penyaluran dana yang diterima oleh para mustahik pada Baznas Kabupaten Garut dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk data penerimaan dan penyaluran dana zakat infaq shadaqoh diperoleh langsung dari Baznas Kabupaten Garut (periode 2017-2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar jumlah penerimaan dana zakat infaq shadaqah di Baznas Kabupaten Garut?
2. Seberapa besar jumlah penyaluran dana zakat infaq shadaqah di Baznas Kabupaten Garut ?
3. Berapa besar pengaruh penerimaan dana zakat infaq shadaqah terhadap penyaluran dana yang diterima para mustahik ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah penerimaan dana zakat infaq shadaqah di Baznas Kabupaten garut?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah penyaluran dana zakat infaq shadaqah di Baznas Kabupaten garut ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh dana zakat infaq shadaqah terhadap kesejahteraan para mustahik ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bidang Keilmuan/Akademisi

Tujuan penelitian dalam bidang akademik yaitu untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam mengenai penerimaan dana zakat, infaq shadaqah yang berpengaruh terhadap penerimaan yang akan diperoleh oleh mustahik. Penelitian ini juga berguna untuk menambah literatur tentang zakat, infaq dan shadaqah yang dapat digunakan sebagai acuan pada peneliti selanjutnya.

2. Bidang Praktisi

Mampu memberikan gambaran tentang manfaat zakat yang telah diterima oleh mustahik dari penyaluran dana zakat. Bagi lembaga pengelola zakat penelitian ini berguna untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran zakat serta mengevaluasi kegiatan guna meningkatkan kualitas kinerja pada Baznas Kabupaten Garut.

3. Bidang Pemerintahan

Mampu memberikan gambaran tingkat laju ekonomi yang disebabkan oleh produktifitas dana zakat infaq shadaqah. Dengan penetapan kebijakan yang tepat oleh pemerintah atau pengelola maka dana zakat infaq shadaqah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan ekonomi negara.

